



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : THOBIAS TONAK Alias TONI.

Tempat lahir : Camplong.

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 27 Oktober 1979.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Tim-Tim Km.45 RT.013, RW.007, Kel.

Camplong I

Kec. Fatuleu, Kabupaten Kupang.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Pengemudi.

Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 ;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid .B/2016/ PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 ;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang , sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13 / Pid. B / 2016 / PN. KPG, tanggal 11 Januari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13 / Pen.Pid.B/2016/PN.Kpg, tanggal 11 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti – surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa THOBIAS THONAK Alias TONI terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378
KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana
dalam Dakwaan Pertama Kami.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa THOBIAS
THONAK Alias TONI dengan pidana penjara selama
2 (dua) tahun dikurangkan dari pidana yang telah
dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK No. 02245418 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak No. 0259832 an. Mesak M. A. Tonak Alamat : Kel. Oebufu RT 30 RW 06 Kodya Kupang Nomor Polisi : DH 2802 HS Merk : Honda Type : CB15A1RRF M/T, Jenis : Sepeda Motor Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Slinder : 150, Nomor Rangka : MH1KC4115EK363432 Nomor Mesin : KC41E-1364259, Warna : White-Blue, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK No. 01070745 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak No. 0247269 an. Delina Suran Mbolik Alamat : Kel. Namosain RT 01 RW 02 Kota Kupang, Nomor Polisi : DH 5929 HR Merk : Yamaha Type : 50C (T135HC) M/T, Jenis : Sepeda Motor Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Slinder : 135, Nomor Rangka : MH350C006EK879684 Nomor Mesin : 50C-879241, Warna : Hitam-Merah, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam ;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak No. 0172963 an. Mesak Melkianus Andreas Tonak Alamat : Kel. Oebufu RT 30 RW 06 Kodya Kupang Nomor

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid .B/2016/ PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : DH 5231 HR Merk : Yamaha/ Type : Yamaha/50C (T135HC) M/T,

Jenis/Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan/Perakitan

: 2015/2015, Isi Slinder : 135CC, Warna KB : Hitam, Nomor Rangka :

MH350C006FK898375 Nomor Mesin : 50C-903643, Bahan Bakar :

Bensin, Warna TNKB : Hitam ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke-5 dengan nomor kwitansi : M24547723 an. Mesak M. A. Tonak penerima PT. Bussan Auto Finance ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran an. Mesak Melkianus Andreas Tonak, penerima FIFgroup Kupang NTT ;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Terima Angsuran ke-5 No. 0508-15-002931 dari Mesak M. A. Tonak kepada petugas Adira Finance ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Toni Thonak dan Efrain Mesakh ;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi korban Mesak Melkianus Andreas Tonak.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut umum , Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa ada mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyatakan bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa , Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada Tuntutan tersebut ;

Setelah mendengar Duplik secara lisan oleh Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **THOBIA THONAK Alias TONI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2015, pada bulan Mei 2015 dan pada bulan Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Souverdi Gang Damai II RT 030 RW 006 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang, atau setidaknya- tidaknya pada waktu dan tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, jika antara beberapa perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid .B/2016/ PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan

April 2015, terdakwa datang ke rumah saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak yang merupakan kakak kandung terdakwa, dengan maksud untuk meminjam KTP dan Kartu Keluarga saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak yang akan dipergunakan untuk mengajukan kredit sepeda motor bekas merek Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi DH 4785 HG yang akan dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar uang muka (DP) dan cicilannya setiap bulan, atas bujukan terdakwa, saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak percaya dan meminjamkan KTP dan Kartu Keluarganya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengajukan kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi DH 4785 HG kepada Adira Finance, setelah permohonan kredit tersebut ditandatangani oleh saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak dan disetujui oleh Adira Finance, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi DH 4785 HG diberikan Adira Finance kepada saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak kemudian saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak memberikan kepada terdakwa di rumah saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak ;

⇒ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan

Mei 2015, terdakwa datang ke rumah saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak, dengan maksud untuk meminjam KTP dan Kartu Keluarga saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipergunakan untuk mengajukan kredit sepeda motor
merek Yamaha Jupiter MX warna hitam

Nomor Polisi DH 5231 HR yang akan dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar uang muka (DP) dan cicilannya setiap bulan, atas bujukan terdakwa, saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak percaya dan meminjamkan KTP dan Kartu Keluarganya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengajukan kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DH 5231 HR kepada Busan Auto Finance (BAF), setelah permohonan kredit tersebut ditandatangani oleh saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak dan disetujui oleh Busan Auto Finance (BAF) dengan DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan selama 29 (dua puluh sembilan) bulan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DH 5231 HR diberikan Busan Auto Finance (BAF) kepada saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak kemudian saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak memberikan kepada terdakwa di rumah saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak ;

⇒ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2015, terdakwa datang ke rumah saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak, dengan maksud untuk meminjam KTP dan Kartu Keluarga saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak yang akan dipergunakan untuk mengajukan kredit sepeda motor merek Honda CB 15 A 1RRF M/T Nomor Polisi DH 2802 HS yang akan dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar uang muka (DP) dan cicilannya setiap bulan, atas bujukan terdakwa,

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid .B/2016/ PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak percaya dan meminjamkan KTP dan Kartu Keluarganya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengajukan kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 15 A 1RRF M/T Nomor Polisi DH 2802 HS kepada FIF, setelah permohonan kredit tersebut ditandatangani oleh saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak dan disetujui oleh FIF dengan DP sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) per bulan selama 29 (dua puluh sembilan) bulan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 15 A 1RRF M/T Nomor Polisi DH 2802 HS diberikan Busan Auto Finance (BAF) kepada saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak kemudian saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak memberikan kepada terdakwa di rumah saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak ;

⇒ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan September 2015, pihak leasing Adira Finance, Busan Auto Finance (BAF) dan FIF menghubungi saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak untuk memberitahukan bahwa cicilan pembayaran motor belum dibayar, sehingga saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak menghubungi terdakwa, lalu terdakwa berjanji akan membayar ketiga cicilan tersebut, namun terdakwa tidak juga membayarnya ;

⇒ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan September 2015, pihak Adira Finance datang ke rumah saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih pembayaran, sehingga saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak mengajak pihak Adira Finance untuk bertemu terdakwa di rumahnya di Camplong, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar dan mengakui bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut sudah dijual ke Atambua, sehingga saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak mengalami kerugian sebesar Rp. 72.144.000,- (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **THOBIAS THONAK Alias TONI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2015, pada bulan Mei 2015 dan pada bulan Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Souverdi Gang Damai II RT 030 RW 006 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dan tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, jika antara beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid .B/2016/ PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan April 2015, terdakwa datang ke rumah saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak yang merupakan kakak kandung terdakwa, dengan maksud untuk meminjam KTP dan Kartu Keluarga saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak yang akan dipergunakan untuk mengajukan kredit sepeda motor bekas merek Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi DH 4785 HG yang akan dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar uang muka (DP) dan cicilannya setiap bulan, atas bujukan terdakwa, saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak percaya dan meminjamkan KTP dan Kartu Keluarganya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengajukan kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi DH 4785 HG kepada Adira Finance, setelah permohonan kredit tersebut ditandatangani oleh saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak dan disetujui oleh Adira Finance, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi DH 4785 HG diberikan Adira Finance kepada saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak kemudian saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak memberikan kepada terdakwa di rumah saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak ;
- ⇒ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2015, terdakwa datang ke rumah saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak, dengan maksud untuk meminjam KTP dan Kartu Keluarga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Mesak Melkianus Anderias Tonak yang akan dipergunakan untuk mengajukan kredit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DH 5231 HR yang akan dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar uang muka (DP) dan cicilannya setiap bulan, atas bujukan terdakwa, saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak percaya dan meminjamkan KTP dan Kartu Keluarganya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengajukan kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DH 5231 HR kepada Busan Auto Finance (BAF), setelah permohonan kredit tersebut ditandatangani oleh saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak dan disetujui oleh Busan Auto Finance (BAF) dengan DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan selama 29 (dua puluh sembilan) bulan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DH 5231 HR diberikan Busan Auto Finance (BAF) kepada saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak kemudian saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak memberikan kepada terdakwa di rumah saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak ;

⇒ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2015, terdakwa datang ke rumah saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak, dengan maksud untuk meminjam KTP dan Kartu Keluarga saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak yang akan dipergunakan untuk mengajukan kredit sepeda motor merek Honda CB 15 A 1RRF M/T Nomor Polisi DH 2802 HS yang akan dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar uang muka (DP) dan cicilannya setiap bulan, atas

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid .B/2016/ PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bujukan terdakwa, saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak percaya dan meminjamkan KTP dan Kartu Keluarganya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengajukan kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 15 A 1RRF M/T Nomor Polisi DH 2802 HS kepada FIF, setelah permohonan kredit tersebut ditandatangani oleh saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak dan disetujui oleh FIF dengan DP sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) per bulan selama 29 (dua puluh sembilan) bulan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 15 A 1RRF M/T Nomor Polisi DH 2802 HS diberikan Busan Auto Finance (BAF) kepada saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak kemudian saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak memberikan kepada terdakwa di rumah saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak ;

⇒ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan September 2015, pihak leasing Adira Finance, Busan Auto Finance (BAF) dan FIF menghubungi saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak untuk memberitahukan bahwa cicilan pembayaran motor belum dibayar, sehingga saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak menghubungi terdakwa, lalu terdakwa berjanji akan membayar ketiga cicilan tersebut, namun terdakwa tidak juga membayarnya ;

⇒ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan September 2015, pihak Adira Finance datang ke rumah saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih pembayaran, sehingga saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak mengajak pihak Adira Finance untuk bertemu terdakwa di rumahnya di Camplong, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar dan mengakui bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut sudah dijual ke Atambua, sehingga saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian ;

- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak mengalami kerugian sebesar Rp. 72.144.000,- (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- ⇒ Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mesak Melkianus Anderias Tonak** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa masalah yang menghadapkan terdakwa di persidangan adalah masalah Penipuan yaitu pembelian sepeda motor secara kredit yang diajukan dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga saksi, namun kemudian sepeda motor tersebut dijual tanpa sepengetahuan saksi ;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid .B/2016/ PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada sekitar bulan April, Mei dan Juni 2015 ;
- Bahwa terdakwa adalah adik kandung saksi dan korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa terdakwa pada awalnya datang di rumah saksi dan meminta bantuan untuk meminjamkan KTP dan kartu Keluarga saksi untuk mengajukan kredit sepeda motor bekas merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor Pol. DH.4785 HG, melalui Adira ;
- Bahwa kali yang kedua terdakwa datang di rumah saksi dengan permintaan yang sama yaitu meminjam KTP dan Kartu Keluarga saksi untuk mengajukan kredit sepeda motor bekas merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Pol. DH.5231 HR, melalui Adira dan saat itu saksi bersama terdakwa ke Adira, namun saksi tidak menjelaskan bahwa yang akan menggunakan dan memabayar angsuran adalah terdakwa ;
- Bahwa kali yang ketiga terdakwa datang di rumah saksi dengan meminta bantuan untuk mengajukan permohonan kredit sepeda motor Merk Honda CB. 15 A 1 RRF M/T No. Pol. DH.2802 HS, pada Dealer Wahana Motor melalui FIF, dan saat itu saksi bersama terdakwa pergi bersama-sama, namun saksi tidak menjelaskan bahwa yang menggunakan dan membayar adalah terdakwa ;
- Bahwa ketiga sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa di Atambua Kabupaten Belu tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah merasa mencurigai terdakwa kalau terdakwa akan menipu saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah membayar angsuran di Adira maupun di FIF ;
- Bahwa selama ini yang membayar angsuran adalah terdakwa, baik di Adira maupun di FIF
- Bahwa pada bulan September 2015 dari FIF menghubungi saksi dan menagih angsuran untuk bulan September 2015 ;
- Bahwa setelah Leasing dari FIF menghubungi saksi untuk membayar angsuran, saksi berusaha menghubungi terdakwa untuk membayar angsuran, namun terdakwa tidak bersedia membayar pada waktu itu dan terdakwa meminta waktu sampai dengan hari Senin ;
- Bahwa sampai hari senin sesuai perjanjian Terdakwa untuk membayar angsuran di FIF, saksi menghubungi terdakwa lagi, namun terdakwa tidak ketemu terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015, Adira juga menghubungi saksi dan menyatakan bahwa angsuran sepeda motor melalui Adira belum dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak petugas dari Adira yang bernama Rahmad untuk bersama saksi mencari terdakwa di rumah terdakwa di Camplong Kec. Fatuleu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi dan petugas dari Adira bertemu dengan terdakwa di rumahnya di Camplong, dan saat itu terdakwa menyatakan bahwa terdakwa sudah menjual sepeda motor tersebut termasuk 2 (dua) sepeda motor lainnya di Atambua ;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk membayar angsuran baik di Adira maupun di FIF, namun terdakwa menyatakan terdakwa sudah tidak ada uang lagi ;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid .B/2016/ PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa menjual batako dan besi miliknya kemudian saksi menambah Rp.875.000,- membayar angsuran ketiag sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Sisa angsuran untuk ketiga sepeda motor tersebut total sejumlah Rp.72.744.000,- ;
- Bahwa selain saksi ada saudara Efraen Mesakh, dan saudari Delina suran Mboiik mengalami hal yang sama seperti saksi di tipu oleh terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi DELINA SURAN MBOLIK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik secara bebas dan tanpa tekanan dan membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada akhir bulan April 2015 bertempat di rumah saksi Delina Suran Mbolik di Jalan Yos Sudarso RT 001 RW 002 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang, yang dilakukan oleh terdakwa Christian Adi Putra Malelak Alias Ian ;
- Bahwa benar pada akhir bulan April 2015 terdakwa datang ke rumah saksi Delina Suran Mbolik untuk melakukan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter MX merk Yamaha No. Polisi DH 5929 HR untuk saudara dan terdakwa berjanji melunaskannya, karena terdakwa merupakan saudara dari saksi Delina Suran Mbolik, maka saksi Delina Suran Mbolik percaya dan memberikan KTP dan Kartu Keluarga kepada terdakwa, kemudian saksi Delina Suran Mbolik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke Dealer Yamaha di Kuanino untuk mengisi aplikasi kredit, kemudian dari Pihak Leasing Busan Auto Finance pergi ke rumah saksi Delina Suran Mbolik untuk melakukan survey, selanjutnya setelah disetujui, saksi Delina Suran Mbolik dan terdakwa pergi ke Dealer Yamaha Kuanino untuk membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor Yamaha tersebut diambil sendiri oleh terdakwa ke Dealer Yamaha di Kuanino ;

- Bahwa benar pada bulan Juli Pihak Leasing Bussan Auto Finance memberitahukan bahwa cicilan bulan Juli belum dibayar, sehingga saksi Delina Suran Mbolik menelpon terdakwa dan terdakwa membayarnya begitu seterusnya sampai pada bulan September 2015 handphone terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi kemudian saksi Delina Suran Mbolik juga pergi ke rumah terdakwa, namun terdakwa tidak ada sehingga Pihak Leasing Bussan Auto Finance terus menerus meminta saksi Delina Suran Mbolik untuk membayar angsurannya ;
- Bahwa benar angsuran yang harus dibayar setiap bulannya Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, sepeda motor tersebut sudah dijual ke Atambua ;
- Bahwa terdakwa sebelum menjual sepeda motor tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi DEVI AGUSTINA DIMU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid .B/2016/ PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya, terdakwa merupakan sepupu saksi Devi Agustina Dimu Bessie ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik secara bebas dan tanpa tekanan dan membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa benar terdakwa pernah meminjam KTP dan Kartu Keluarga karena terdakwa tidak mempunyai KTP Kota Kupang untuk mengajukan kredit karena terdakwa merupakan sepupu saksi Devi Agustina Dimu Bessie sehingga saksi Devi Agustina Dimu Bessie percaya ;
- Bahwa benar pada tanggal 08 Oktober 2015, saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak datang ke rumah saksi Devi Agustina Dimu Bessie dan menanyakan kepada saksi Devi Agustina Dimu Bessie “Apakah saksi Devi Agustina Dimu Bessie ada meminjamkan KTP kepada terdakwa untuk keperluan kredit sepeda motor? Jika ia, terdakwa sudah melarikan diri”, lalu saksi Devi Agustina Dimu Bessie menjawab saksi menunggu sampai tanggal 10 Oktober 2015, jika Pihak Adira menghubungi saksi untuk menagih angsuran ataupun tunggakan, baru saksi akan mencari terdakwa ;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2015, saksi Devi Agustina Dimu Bessie menerima telepon dari Pihak Adira dan memberitahukan bahwa sudah 2 (dua) bulan angsuran Sepeda Motor Yamaha Vixion tersebut menunggu ;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2015 saksi Devi Agustina Dimu Bessie mencari terdakwa ke rumah saksi korban Mesak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melkianus Anderias Tonak lalu saksi Devi Agustina Dimu Bessie mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;

- Bahwa benar pada saat mengajukan kredit, terdakwa memberikan uang muka ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Adira melalui Dealer Yamaha di Oeba ;
- Bahwa benar pada saat petugas survey datang, form aplikasi sudah diisi dan saksi Devi Agustina Dimu Bessie hanya menandatangani ;
- Bahwa benar setelah sepeda motor diserahkan kepada saksi Devi Agustina Dimu Bessie, terdakwa langsung mengambil sepeda motor beserta surat-suratnya ;
- Bahwa benar angsuran yang harus dibayar setiap bulannya Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, sepeda motor tersebut sudah dijual ke Atambua ;
- Bahwa terdakwa sebelum menjual sepeda motor tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penipuan terjadi sejak bulan April 2015 sampai dengan bulan September 2015 bertempat di rumah saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak di Jalan Soeverdi Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang, di rumah Efraen Mesakh di

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid .B/2016/ PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mone Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, di rumah saksi Delina Suran Mbolik di Jalan Yos Sudarso RT 001 RW 002 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang, di rumah Theos Dimu di Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang ;

- Bahwa cara terdakwa untuk melakukan tindak pidana penipuan tersebut yaitu dengan membeli beberapa sepeda motor dengan cara kredit melalui Busan Auto Finance (BAF), Adira Finance dan FIF Group dengan menggunakan KTP dan KK saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak, Efraen Mesakh, saksi Delina Suran Mbolik dan Theos Dimu, dan berjanji akan membayar angsurannya setiap bulan dengan membuat surat pernyataan lalu setelah permohonan disetujui terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Atambua melalui saudara Jhon sehingga uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dapat terdakwa gunakan untuk bisnis gula air ;
- Bahwa total sepeda motor yang dijual oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) unit dengan total uang yang didapat sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan perincian sepeda motor atas nama saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak sebanyak 3 (tiga) unit, sepeda motor atas nama Efraen Mesakh sebanyak 1 (satu) unit, sepeda motor atas nama saksi Delina Suran Mbolik sebanyak 1 (satu) unit dan sepeda motor atas nama Theos Dimu/Devie Agustina Dimu Bessie sebanyak 1 (satu) unit ;
- Bahwa semua korban adalah keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelum menjual sepeda motor tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak, Efraen Mesakh, saksi Delina Suran Mbolik dan Theos Dimu ;
- Bahwa saat ini semua cicilan sepeda motor tersebut macet karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar cicilannya ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK No. 02245418 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak No. 0259832 an. Mesak M. A. Tonak Alamat : Kel. Oebufu RT 30 RW 06 Kodya Kupang Nomor Polisi : DH 2802 HS Merk : Honda Type : CB15A1RRF M/T, Jenis : Sepeda Motor Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Slinder : 150, Nomor Rangka : MH1KC4115EK363432 Nomor Mesin : KC41E-1364259, Warna : White-Blue, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK No. 01070745 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak No. 0247269 an. Delina Suran Mbolik Alamat : Kel. Namosain RT 01 RW 02 Kota Kupang, Nomor Polisi : DH 5929 HR Merk : Yamaha Type : 50C (T135HC) M/T, Jenis : Sepeda Motor Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Slinder : 135, Nomor Rangka : MH350C006EK879684 Nomor Mesin : 50C-879241, Warna : Hitam-Merah, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam ;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak No. 0172963 an. Mesak Melkianus Andreas Tonak Alamat : Kel. Oebufu RT 30 RW 06 Kodya Kupang Nomor

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid .B/2016/ PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : DH 5231 HR Merk : Yamaha/ Type : Yamaha/50C (T135HC) M/T,

Jenis/Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2015/2015, Isi

Slinder : 135CC, Warna KB : Hitam, Nomor Rangka :

MH350C006FK898375 Nomor Mesin : 50C-903643, Bahan Bakar :

Bensin, Warna TNKB : Hitam ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke-5 dengan nomor kwitansi : M24547723 an. Mesak M. A. Tonak penerima PT. Bussan Auto Finance ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran an. Mesak Melkianus Andreas Tonak, penerima FIFgroup Kupang NTT ;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Terima Angsuran ke-5 No. 0508-15-002931 dari Mesak M. A. Tonak kepada petugas Adira Finance ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Toni Thonak dan Efraen Mesakh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana penipuan terjadi sejak bulan April 2015 sampai dengan bulan September 2015 bertempat di rumah saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak di Jalan Soeverdi Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang, di rumah Efraen Mesakh di Jalan Mone Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, di rumah saksi Delina Suran Mbolik di Jalan Yos Sudarso RT 001 RW 002 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang, di rumah Theos Dimu di Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa benar cara terdakwa untuk melakukan tindak pidana penipuan tersebut yaitu dengan membeli beberapa sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara kredit melalui Busan Auto Finance (BAF), Adira Finance dan FIF Group dengan

menggunakan KTP dan KK saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak, Efraen Mesakh, saksi Delina Suran Mbolik dan Theos Dimu, dan berjanj akan membayar angsurannya setiap bulan dengan membuat surat pernyataan lalu setelah permohonan disetujui terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Atambua melalui saudara Jhon sehingga uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dapat terdakwa gunakan untuk bisnis gula air ;

- Bahwa benar total sepeda motor yang dijual oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) unit dengan total uang yang didapat sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sepeda motor atas nama saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak sebanyak 3 (tiga) unit, sepeda motor atas nama Efraen Mesakh sebanyak 1 (satu) unit sepeda motor atas nama saksi Delina Suran Mbolik sebanyak 1 (satu) unit dan sepeda motor atas nama Theos Dimu/Devie Agustina Dimu Bessie sebanyak 1 (satu) unit ;
- Bahwa benar pada bulan September 2015 dari FIF menghubungi saksi korban Mesak Melkianus Tonak dan menagih angsuran untuk bulan September 2015 ;
- Bahwa benar setelah Leasing dari FIF menghubungi saksi korban Mesak Melkianus Tonak untuk membayar angsuran, saksi korban Mesak Melkianus Tonak berusaha menghubungi terdakwa untuk membayar angsuran, namun terdakwa tidak bersedia membayar

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid .B/2016/ PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu dan terdakwa meminta waktu sampai dengan hari

Senin ;

- Bahwa benar sampai hari senin sesuai perjanjian Terdakwa untuk membayar angsuran di FIF, saksi korban Mesak Melkianus Tonak menghubungi terdakwa lagi, namun terdakwa tidak ketemu terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 September 2015, Adira juga menghubungi saksi korban Mesak Melkianus Tonak dan menyatakan bahwa angsuran sepeda motor melalui Adira belum dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban Mesak Melkianus Tonak mengajak petugas dari Adira yang bernama Rahmad untuk bersama saksi korban Mesak Melkianus Tonak mencari terdakwa di rumah terdakwa di Camplong Kec. Fatuleu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa benar saksi korban Mesak Melkianus Tonak dan petugas dari Adira bertemu dengan terdakwa di rumahnya di Camplong, dan saat itu terdakwa menyatakan bahwa terdakwa sudah menjual sepeda motor tersebut termasuk 2 (dua) sepeda motor lainnya di Atambua ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban Mesak Melkianus Tonak meminta terdakwa untuk membayar angsuran baik di Adira maupun di FIF, namun terdakwa menyatakan terdakwa sudah sudah tidak ada uang lagi ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menjual batako dan besi miliknya kemudian saksi korban Mesak Melkianus Tonak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah Rp.875.000,- membayar angsuran ketiga sepeda motor tersebut ;

- Bahwa benar Sisa angsuran untuk ketiga sepeda motor tersebut total sejumlah Rp.72.744.000,- ;
- Bahwa benar terdakwa sebelum menjual sepeda motor tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak, Efraen Mesakh, saksi Delina Suran Mbolik dan Theos Dimu ;
- Bahwa benar saat ini semua cicilan sepeda motor tersebut macet karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar cicilannya ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
3. Unsur secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan,

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid .B/2016/ PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain, menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghasilkan piutang ;

4. Unsur jika antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur barang siapa

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Subjek Hukum/Pelaku Tindak Pidana yang mampu bertanggungjawab dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang selama ini diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa yang bernama Terdakwa THOBIAS THONAK alias TONI.

Yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan maupun pada awal surat tuntutan pidana kami yang dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri dipersidangan, dan berdasarkan Fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, terdakwa lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan padanya dan padanya diketahui tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Dengan demikian maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 unsur hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**” adalah niat atau maksud pelaku dari suatu perbuatan yang dilakukan adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku perbuatan ataupun bagi orang lain yang dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa terdakwa sejak bulan April 2015 sampai dengan bulan September 2015 bertempat di rumah saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak di Jalan Soeverdi Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang, di rumah Efraen Mesakh di Jalan Mone Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, di rumah saksi Delina Suran Mbolik di Jalan Yos Sudarso RT 001 RW 002 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang, di rumah Theos Dimu di Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang meminjam KTP dan Kartu Keluarga milik Para saksi korban untuk digunakan mengajukan kredit sepeda motor ;

Menimbang bahwa terdakwa membeli beberapa sepeda motor dengan cara kredit melalui Busan Auto Finance (BAF), Adira Finance dan FIF Group dengan menggunakan KTP dan KK saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak, Efraen Mesakh, saksi Delina Suran Mbolik dan Theos Dimu, dan berjanj akan membayar angsurannya setiap bulan dengan membuat surat pernyataan lalu setelah permohonan disetujui terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Atambua melalui saudara Jhon sehingga uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dapat terdakwa gunakan untuk bisnis gula air ;

Menimbang bahwa total sepeda motor yang dijual oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) unit dengan total uang yang didapat sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan perincian sepeda motor atas nama saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak sebanyak 3 (tiga) unit, sepeda motor atas nama Efraen Mesakh sebanyak 1 (satu) unit, sepeda motor

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid .B/2016/ PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama saksi Delina Suran Mbolik sebanyak 1 (satu) unit dan sepeda motor

atas nama Theos Dimu/Devie Agustina Dimu Bessie sebanyak 1 (satu) unit ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian ***unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti menurut hukum ;***

Ad.3 Unsur secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghasilkan piutang ;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “***secara melawan hukum***” Majelis Hakim berpendapat harus diartikan baik secara formil maupun secara materiil, yaitu tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga harus diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, sehingga harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana penipuan tersebut yaitu dengan membeli beberapa sepeda motor dengan cara kredit melalui Busan Auto Finance (BAF), Adira Finance dan FIF Group dengan menggunakan KTP dan KK saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak, Efraen Mesakh, saksi Delina Suran Mbolik dan Theos Dimu, dan berjanji akan membayar angsurannya setiap bulan dengan membuat surat pernyataan lalu setelah permohonan disetujui terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Atambua melalui saudara Jhon;

Menimbang bahwa total sepeda motor yang dijual oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) unit dengan total uang yang didapat sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan perincian sepeda motor atas nama saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak sebanyak 3 (tiga) unit, sepeda motor atas nama Efraen Mesakh sebanyak 1 (satu) unit, sepeda motor atas nama saksi Delina Suran Mbolik sebanyak 1 (satu) unit dan sepeda motor atas nama Theos Dimu/Devie Agustina Dimu Bessie sebanyak 1 (satu) unit;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa sebelum menjual sepeda motor tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Mesak Melkianus Anderias Tonak, Efraen Mesakh, saksi Delina Suran Mbolik dan Theos Dimu ;

Menimbang bahwa Bahwa benar pada bulan September 2015 dari FIF menghubungi saksi korban Mesak Melkianus Tonak dan menagih angsuran untuk bulan September 2015 ;

Menimbang Bahwa benar setelah Leasing dari FIF menghubungi saksi korban Mesak Melkianus Tonak untuk membayar angsuran, saksi korban Mesak Melkianus Tonak berusaha menghubungi terdakwa untuk membayar angsuran, namun terdakwa tidak bersedia membayar pada waktu itu dan terdakwa meminta waktu sampai dengan hari Senin ;

Menimbang Bahwa benar selanjutnya saksi korban Mesak Melkianus Tonak mengajak petugas dari Adira yang bernama Rahmad untuk bersama saksi korban Mesak Melkianus Tonak mencari terdakwa di rumah terdakwa di Camplong Kec. Fatuleu, Kabupaten Kupang ;

Menimbang Bahwa benar saksi korban Mesak Melkianus Tonak dan petugas dari Adira bertemu dengan terdakwa di rumahnya di Camplong, dan saat itu terdakwa menyatakan bahwa terdakwa sudah menjual sepeda motor tersebut termasuk 2 (dua) sepeda motor lainnya di Atambua ;

Menimbang Bahwa benar selanjutnya saksi korban Mesak Melkianus Tonak meminta terdakwa untuk membayar angsuran baik di Adira maupun di FIF, namun terdakwa menyatakan terdakwa sudah sudah tidak ada uang lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa benar setelah itu terdakwa menjual batako dan besi miliknya kemudian saksi korban Mesak Melkianus Tonak menambah Rp.875.000,- membayar angsuran ketiga sepeda motor tersebut ;

Menimbang Bahwa benar Sisa angsuran untuk ketiga sepeda motor tersebut total sejumlah Rp.72.744.000,- ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa dengan menggunakan KTP dan kartu keluarga Para saksi korban membeli motor dengan cara kredit dan berjanji akan membayar cicilan motor tersebut dan tanpa sepengetahuan Para saksi korban terdakwa menjual motor tersebut dan terdakwa masih mempunyai tunggakan cicilan motor tersebut, sehingga dengan demikian “ unsur ***secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghasilkan piutang***” telah terbukti menurut hukum ;

Ad.4 unsur jika antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa Bahwa kejadian tersebut pada sekitar bulan April, Mei dan Juni 2015, terdakwa adalah adik kandung saksi korban Mesak Melkianus Tonak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa terdakwa pada awalnya datang di rumah saksi Mesak Melkianus Tonak dan meminta bantuan untuk meminjamkan KTP dan kartu Keluarga saksi Mesak Melkianus Tonak untuk mengajukan kredit sepeda motor bekas merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor Pol. DH.4785 HG, melalui Adira, Bahwa kali yang kedua terdakwa datang di rumah saksi Mesak Melkianus Tonak dengan permintaan yang sama yaitu meminjam KTP dan Kartu Keluarga saksi Mesak Melkianus Tonak untuk mengajukan kredit sepeda motor bekas merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Pol. DH.5231 HR, melalui Adira dan saat itu saksi Mesak Melkianus Tonak bersama terdakwa ke Adira, namun saksi Mesak Melkianus Tonak tidak menjelaskan bahwa yang akan menggunakan dan membayar angsuran adalah terdakwa ;

Menimbang Bahwa kali yang ketiga terdakwa datang di rumah saksi Mesak Melkianus Tonak dengan meminta bantuan untuk mengajukan permohonan kredit sepeda motor Merk Honda CB. 15 A 1 RRF M/T No. Pol. DH.2802 HS, pada Dealer Wahana Motor melalui FIF, dan saat itu saksi Mesak Melkianus Tonak bersama terdakwa pergi bersama-sama, namun saksi Mesak Melkianus Tonak tidak menjelaskan bahwa yang menggunakan dan membayar adalah terdakwa ;

Menimbang bahwa tanpa sepengetahuan saksi korban Mesak Melkianus Tonak motor tersebut dijual oleh terdakwa dan terdakwa masih mempunyai tunggakan cicilan dari motor-motor tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ***"jika antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*** telah terbukti menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK No. 02245418 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak No. 0259832 an. Mesak M. A. Tonak Alamat : Kel. Oebufu RT 30 RW 06 Kodya Kupang Nomor Polisi : DH 2802 HS Merk : Honda Type : CB15A1RRF M/T, Jenis : Sepeda Motor Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 150, Nomor Rangka :

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid .B/2016/ PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC4115EK363432 Nomor Mesin : KC41E-1364259, Warna : White-Blue, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam ;

- 1 (satu) lembar STNK No. 01070745 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak No. 0247269 an. Delina Suran Mbolik Alamat : Kel. Namosain RT 01 RW 02 Kota Kupang, Nomor Polisi : DH 5929 HR Merk : Yamaha Type : 50C (T135HC) M/T, Jenis : Sepeda Motor Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Slinder : 135, Nomor Rangka : MH350C006EK879684 Nomor Mesin : 50C-879241, Warna : Hitam-Merah, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam ;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak No. 0172963 an. Mesak Melkianus Andreas Tonak Alamat : Kel. Oebufu RT 30 RW 06 Kodya Kupang Nomor Polisi : DH 5231 HR Merk : Yamaha/ Type : Yamaha/50C (T135HC) M/T, Jenis/Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2015/2015, Isi Slinder : 135CC, Warna KB : Hitam, Nomor Rangka : MH350C006FK898375 Nomor Mesin : 50C-903643, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke-5 dengan nomor kwitansi : M24547723 an. Mesak M. A. Tonak penerima PT. Bussan Auto Finance ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran an. Mesak Melkianus Andreas Tonak, penerima FIFgroup Kupang NTT ;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Terima Angsuran ke-5 No. 0508-15-002931 dari Mesak M. A. Tonak kepada petugas Adira Finance ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Toni Thonak dan Efrain Mesakh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dari saksi Mesak Melkianus

Andreas Tonak dikembalikan kepada saksi korban Mesak Melkianus Andreas

Tonak sebagai orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan .
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **THOBIA TONAK Alias TONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan Secara Berlanjut** “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid .B/2016/ PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK No. 02245418 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak No. 0259832 an. Mesak M. A. Tonak Alamat : Kel. Oebufu RT 30 RW 06 Kodya Kupang Nomor Polisi : DH 2802 HS Merk : Honda Type : CB15A1RRF M/T, Jenis : Sepeda Motor Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Slinder : 150, Nomor Rangka : MH1KC4115EK363432 Nomor Mesin : KC41E-1364259, Warna : White-Blue, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam ;
 - 1 (satu) lembar STNK No. 01070745 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak No. 0247269 an. Delina Suran Mbolik Alamat : Kel. Namosain RT 01 RW 02 Kota Kupang, Nomor Polisi : DH 5929 HR Merk : Yamaha Type : 50C (T135HC) M/T, Jenis : Sepeda Motor Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Slinder : 135, Nomor Rangka : MH350C006EK879684 Nomor Mesin : 50C-879241, Warna : Hitam-Merah, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam ;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak No. 0172963 an. Mesak Melkianus Andreas Tonak Alamat : Kel. Oebufu RT 30 RW 06 Kodya Kupang Nomor Polisi : DH 5231 HR Merk : Yamaha/ Type : Yamaha/50C (T135HC) M/T, Jenis/Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2015/2015, Isi Slinder : 135CC, Warna KB : Hitam, Nomor Rangka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH350C006FK898375 Nomor Mesin : 50C-903643, Bahan Bakar :

Bensin, Warna TNKB : Hitam ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke-5 dengan nomor kwitansi : M24547723 an. Mesak M. A. Tonak penerima PT. Bussan Auto Finance ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran an. Mesak Melkianus Andreas Tonak, penerima FIFgroup Kupang NTT ;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Terima Angsuran ke-5 No. 0508-15-002931 dari Mesak M. A. Tonak kepada petugas Adira Finance ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Toni Thonak dan Efrain Mesakh ;

Masing – masing dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi korban Mesak Melkianus Andreas Tonak ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016, oleh IDA **Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H. M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **David P. Sitorus, S.H. M.H.**, dan **Andi Eddy Viyata, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Noh Fina**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **Vera Triyanti Ritonga, S.H., M.Kn.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid .B/2016/ PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

TTD.

David P. Sitorus, S.H. M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H. M.H.

TTD.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Noh Fina

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Kupang,

SULAIMAN MUSU, SH.
Nip.19580808 198103 1003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)